

Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (**AP**) dan Kantor Akuntan Publik (**KAP**) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2020, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP dan KAP KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP

Akuntan Publik dan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan telah bebas dari benturan kepentingan dan mereka memiliki independensi. Dalam Memberikan jasa, AP dan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan memiliki independensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Akuntan Publik.

2. Ruang Lingkup Audit

- a. Melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan dan entitas anak yang disusun untuk memberikan pendapat atas kewajaran dalam penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- b. Pelaksanaan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia agar hasil audit bebas dari kesalahan penyajian material
- c. Mengumpulkan bukti audit yang cukup dan secara tepat untuk menyediakan suatu basis dalam memberikan pendapatnya

3. Imbalan Jasa Audit

Memperhatikan penawaran harga yang diberikan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dan menurut pandangan kami termasuk dalam nilai yang wajar.

4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP

Akuntan Publik, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dan Tim Audit berpengalaman atas audit, juga memiliki reputasi yang baik dibidang jasa audit.

5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan menggunakan metodologi yang menekankan pada perencanaan yang dilakukan sedini mungkin dan pemahaman terus menerus mengenai bagaimana fungsi-fungsi dalam organisasi. Hal ini membuat KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dapat mengidentifikasi komponen audit yang kritikal, dan dapat menyusun prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Sehingga KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dapat menerapkan pendekatan audit yang lebih efisien sehingga dapat memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan dan meminimalkan gangguan terhadap pekerjaan.

Metodologi KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan mematuhi dan sesuai dengan ketentuan dari Standards and Policies sebagai berikut :

1. International Standards on Quality Control, diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB);
2. International Standards on Auditing, diterbitkan oleh IAASB;
3. International Auditing Practice Statements, diterbitkan oleh IAASB; dan
4. RSM Quality Assurance and Risk Containment Policies.

6. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang

Kami masih menggunakan KAP yang sama dengan harapan dapat memberikan kesamaan metodologi pemeriksaan dengan standar yang konsisten

7. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

Kami telah melaksanakan evaluasi atas KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan penilaian sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan persyaratan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu :
 - a. Telah memperoleh izin menjadi Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dan terdaftar di OJK
 - b. Merupakan pihak independen dan bukan merupakan orang dalam perseroan dan senantiasa bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya.
 - c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet.
- 2) Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) telah melaksanakan audit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)


- 3) Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) telah melaksanakan audit dengan waktu yang cukup, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- 4) Cakupan audit yang dilakukan meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, dan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta melakukan konfirmasi langsung kepada pihak ketiga.
- 5) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) telah kami terima.

Demikian dapat disampaikan

Jakarta, 23 Juni 2020

PT Wijaya Karta Beton Tbk

Komite Audit,



Priyo Suprobo

Ketua